

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 244

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas tertentu di bidang pemeliharaan ketentraman dan penyelenggaraan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dinamika perkembangan masyarakat, perlu dilakukan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun ...

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Pasal 2

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan ...

- 6 -

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Desember 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 244

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Sebagai bagian dari perangkat daerah, pembentukan Polisi Pamong Praja harus tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan pembatasan jumlah

perangkat ...

perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 harus mengikuti ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 mendelegasikan pengaturan khusus mengenai Polisi Pamong Praja kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk sinkronisasi dan harmonisasi dari hierarki perundang-undangan, serta konsistensi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penataan kelembagaan yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tindak lanjut dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 18**